



**PENETAPAN**

**Nomor 321/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**Rumondang Bertua. R.**, bertempat tinggal di Jalan Gg Karet Karya I No.8 RT.004 RW.07, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, disebut..... **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah memperhatikan alat bukti;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 1 April 2024 diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 3 April 2024 dalam Register Nomor 321/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3174024909770006 tanggal 27 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa Pemohon bernama Rumondang Bertua.R., jenis kelamin Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 9 September 1977, sesuai dengan kutipan Akte kelahiran Nomor : 1338/P/JS/1983 Tanggal 5 Januari 1984 adalah anak ke satu perempuan dari suami istri : RICHARD TAMPUBOLON dan TIAR MAULINA SIDABUTAR yang dikeluarkan oleh Kepala Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama dari Nama **RUMONDANG BERTUA RISMAWATI** menjadi **RUMONDANG BERTUA RISMAWATI TAMPUBOLON;**

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 321/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pergantian nama tersebut pemohon lakukan karena di Akte perkawinan saya dan akte kelahiran anak saya sudah menggunakan nama **RUMONDANG BERTUA RISMAWATI TAMPUBOLON**;
- Bahwa untuk pergantian nama pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu surat penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini pemohon bermohon kehadapan Bapak untuk memanggil pemohon kemuka persidangan serta mengeluarkan suatu surat Penetapan tentang perubahan nama pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama dari **RUMONDANG BERTUA RISMAWATI** menjadi **RUMONDANG BERTUA RISMAWATI TAMPUBOLON**;
3. Memerintahkan pejabat/pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk mengganti nama pemohon dari nama **RUMONDANG BERTUA RISMAWATI** menjadi **RUMONDANG BERTUA RISMAWATI TAMPUBOLON** pada pinggir kutipan Akta Kelahiran Nomor 1338/P/JS/1983 Tanggal 5 Januari 1984 yang dikeluarkan oleh Kepala Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir ianya sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3174024909770006 atas nama Rumondang Bertua. R., diberi tanda bukti.....**P-1**;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 321/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi  
Kartu Keluarga Nomor 3174020601091132, tanggal 15-03-2024, atas nama Kepala Keluarga Arif Lumban Tobing, diberi tanda bukti.....**P-2**;
3. Fotokopi  
Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 593/JS/2000 tertanggal 30 Oktober 2000, diberi tanda bukti.....**P-3**;
4. Fotokopi  
Kutipan Akta Kelahiran No. 1338/P/JS/1983, tanggal 5 Januari 1984 atas nama Rumandong Bertua Rismawati, diberi tanda bukti.....**P-4**;
5. Fotokopi  
Surat Pengantar Nomor : 032/0407-III/2024, tanggal 29 Maret 2024, dari Ketua RT.004/RW.07, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, diberi tanda bukti.....**P-5**;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata sesuai dengan bunyi surat aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan Saksi dan telah didengar keterangannya di bawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi Togi. L. Tobing**, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Gg Karet Karya I No.8 RT.004 RW.07, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti namanya dari Rumandong Bertua Rismawati menjadi Rumandong Bertua Rismawati Tampubolon;
- Bahwa alasan pemohon mengganti nama dikarenakan nama pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan berbeda dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akte Kelahiran;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah untuk menyesuaikan dengan Kutipan Akta Perkawinan dan penyesuaian seluruh

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 321/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel



data/dokumen Pemohon agar tidak cacat administrasi/menimbulkan permasalahan di kemudian hari;

## 2. Saksi Yulia Veranita Hutasoit, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Gg Karet Karya I No.8 RT.004 RW.07, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti namanya dari Rumondang Bertua Rismawati menjadi Rumondang Bertua Rismawati Tampubolon;
- Bahwa alasan pemohon mengganti nama dikarenakan nama pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan berbeda dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akte Kelahiran;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah untuk menyesuaikan dengan Kutipan Akta Perkawinan dan penyesuaian seluruh data/dokumen Pemohon agar tidak cacat administrasi/menimbulkan permasalahan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon bermaksud melakukan perubahan nama Pemohon semula bernama **Rumondang Bertua Rismawati** dirubah menjadi **Rumondang Bertua Rismawati Tampubolon**;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Togi. L. Tobing dan Yulia Veranita Hutasoit**;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama adalah merupakan suatu peristiwa penting yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, dan/atau surat keterangan

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 321/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan lainnya, oleh karenanya setiap perubahan nama seseorang wajib dilaporkan agar Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana membuat catatan pada Register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil, sedangkan untuk pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon. (Vide: Pasal 93 PERPRES, No. 25 Tahun 2008 Jo. Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013);

Menimbang, bahwa selanjutnya tibalah saatnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan?;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diberi tanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 3174024909770006 atas nama Rumondang Bertua. R. (Pemohon), bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3174020601091132, tanggal 15-03-2024, atas nama Kepala Keluarga Arif Lumban Tobing, bukti P-5 berupa Surat Pengantar Nomor : 032/0407-III/2024, tanggal 29 Maret 2024, dari Ketua RT.004/RW.07, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Gg Karet Karya I No.8 RT.004 RW.07, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan meliputi tempat tinggal Pemohon, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 3174024909770006, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3174020601091132, tanggal 15-03-2024, atas nama Kepala Keluarga Arif Lumban Tobing, bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 1338/P/JS/1983, tanggal 5 Januari 1984 yang mana nama Pemohon tertulis Rumondang Bertua. R. atau Rumandong Bertua Rismawati, sedangkan berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 593/JS/2000 tertanggal 30 Oktober 2000 nama Pemohon tertulis Tampubolon, Rumondang Bertua Rismawati dan jika dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dalam perkara a-quo, maka diperoleh fakta hukum bahwa adanya perbedaan nama Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akte Kelahiran, maka dari itu tujuan perubahan nama Pemohon tersebut adalah untuk menyesuaikan dengan Kutipan Akta

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 321/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan dan penyesuaian data/dokumen lainnya agar tidak timbul permasalahan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) adalah patut untuk dikabulkan dengan adanya perbaikan redaksi sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa "semua kalimat wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib" dilaporkan oleh Penduduk di Instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Pemohon diperintahkan untuk melaporkan terhadap perubahan nama tersebut paling lambat 30 hari setelah Pemohon menerima salinan penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada instansi pelaksana yakni Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan, mengingat Pemohon berdomisili di Jakarta Selatan. (Vide: Pasal 52 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka untuk petitum permohonan Pemohon pada angka 4 (empat) dan 1 (satu) adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 321/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 93 PERPRES, No. 25 Tahun 2008 dan peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon, semula bernama **Rumondang Bertua Rismawati** dirubah menjadi **Rumondang Bertua Rismawati Tampubolon**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan untuk melakukan perubahan nama Pemohon, semula bernama **Rumondang Bertua Rismawati** dirubah menjadi **Rumondang Bertua Rismawati Tampubolon** pada pinggir Kutipan Akte Kelahirannya Nomor : 1338/P/JS/1983 Tanggal 5 Januari 1984 dan dicatat dalam Daftar Register Kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Hari Selasa, tanggal 30 April 2024, oleh Djuyamto, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Wijatmoko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon serta dikirim secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*ecourt*).

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Wijatmoko, S.H.**

**Djuyamto, S.H., M.H.**

### Perincian biaya :

- |                  |                  |
|------------------|------------------|
| 1. Materai ..... | : Rp. 10.000,00; |
| 2. Redaksi ..... | : Rp. 10.000,00; |

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 321/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.....	P	: Rp. 100.000,00;
roses .....		
4.....	B	: Rp. 30.000,00;
iaya Pendaftaran/ PNBP .....		
5.....	S	
umpah .....		: Rp. 50.000,00;
6.....	P	: Rp. 10.000,00; +
NBPPanggilan .....		
Jumlah .....		: Rp. 210.000,00;

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)